

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6212.59/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK KLATEN 2024
2. UD Dilla Jati : Gemblegan, Desa Gemblegan, Kec. Kalikotes Kab. Klaten Prov Jawa Tengah
UD Minan : Ngepringan, Desa Serenan, Kec. Juwiring Kab. Klaten Prov Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-833
 - Masa Berlaku : 11 September 2024 – 10 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 23 – 25 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **KELOMPOK KLATEN 2024** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 September 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 319.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK KLATEN 2024
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK KLATEN 2024 dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK KLATEN 2024 dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-833, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 September 2024 sampai dengan 10 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK KLATEN 2024
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 11 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Klaten 2024 UD. Dilla Jati UD. Minan
b. Alamat Kantor	:	Desa Gemblegan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Definitif</u> <u>UD. Dilla Jati</u> Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang disahkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah Wilayah X tertanggal 04 Juli 2024.</p> <p><u>UD. Minan</u></p>

	<p>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang disahkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah Wilayah X tertanggal 04 Juli 2024.</p> <p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></p> <p><u>UD. Dilla Jati</u> NIB 0312230009318, Tanggal terbit 3 Desember 2023. dengan lampiran KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) dengan kategori Resiko Rendah.</p> <p><u>UD. Minan</u> NIB 1209220056849, Tanggal terbit 12 September 2022, Perubahan ke-1 tanggal 12 September 2022. dengan lampiran KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) dengan kategori Resiko Rendah.</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	<p>: <u>UD. Dilla Jati</u> : Kayu Gergajian : 1.980 m³/tahun</p> <p><u>UD. Minan</u> : Kayu Gergajian : 1.950 m³/tahun</p>
f. Lokasi Pabrik	<p>: UD. Dilla Jati : Gemblegan, Desa Gemblegan, Kec. Kalikotes Kab. Klaten Prov Jawa Tengah.</p> <p>UD. Minan : Ngepringan, Desa Serenan, Kec. Juwiring Kab. Klaten Prov Jawa Tengah</p>
g. Pengurus Perusahaan	<p>: UD. Dilla Jati : Tika Novia Anggraini</p> <p>UD. Minan : Fathul Manan</p>
h. Nama MR Auditee	: -

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Jumat, 23/08/2024</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Klaten 2024</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/08/2024 s/d 25/08/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Minggu, 25/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Klaten 2024 f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 11/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Klaten 2024 " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Masing-masing Kelompok Klaten 2024 telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama pelaku usaha yang di terbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA) :</p> <p><u>UD. Dilla Jati NIB atas nama Tika Novia Anggraini</u> NIB 0312230009318 tanggal terbit 3 Desember 2023, telah sesuai memuat identitas perusahaan, antara lain :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : Tika Novia Anggraini Alamat : Griya Diponegoro Permai, Desa /Karanganom Kec. Klaten Utara Kab. Klaten</p> <p>No. Telp : - Email : uddillajati@gmail.com Status Usaha : Usaha Mikro Kode dan nama KBLI : Lihat Lampiran Lokasi usaha : Gemblegan, Desa Gemblegan, Kec. Kalikotes Kab. Klaten Prov Jawa Prov. Jawa Tengah Tengah. Kode Pos 57451.</p> <p><u>UD. Minan NIB atas nama Fathul Minan</u> NIB 129220056849 tanggal terbit 3 Desember 2023, telah sesuai memuat identitas perusahaan, antara lain :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : Fathul Minan Alamat : Ngerpingan, Desa Serenan, Kec. Juwiring Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah</p> <p>No. Telp : 0812151811 Email : fathulminan354@gmail.com Status Usaha : Usaha Mikro Kode dan nama KBLI : Lihat Lampiran Lokasi usaha : Ngepringan, Desa Serenan, Kec. Juwiring Kab. Klaten Prov Jawa Tengah. Kode Pos 57452.</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Seluruh anggpta Kelompok Klaten 2024 (Ud. Dilla Jati dan UD. Minan) merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hutan kayu berupa produk (Kayu Gergajian). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan Kelompok Klaten 2024 telah tercantum pada NIB informasi KBLI telah sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 16101).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Masing-masing Kelompok Klaten 2024 telah memiliki dokumen NPWP terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p> <p>Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain :</p> <p>UD. Dilla Jati</p> <p>Nama : Tika Novia Angraini NIK : 3402045406930001 Alamat : Griya Diponegoro Permai, Desa / Karanganom Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah NPWP : 80.385.066.8-543.000</p> <p>UD. Minan</p> <p>NPWP terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p> <p>Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain :</p> <p>Nama : Fathul Minan NIK : 3310 1407 0777 0005 Alamat : Ngepringan RT 001 RW 001,Desa Serenan, Kec. Juwiring Kab. Klaten Prov Jawa Tengah NPWP : 20.254.325.2-525.000</p> <p>NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 adalah industri dengan skala usaha mikro yang memiliki dokumen legalitas berupa NIB dengan klasifikasi resiko rendah, untuk dokumen lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA. mencakup kegiatan industri penggergajian kayu yang dijalankannya, <u>UD. Dilla Jati</u> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS RBA Diterbitkan di Klaten , 3 Desember 2023 (Tika Novia Angraini) <u>UD. Minan</u> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS RBA Diterbitkan di Klaten , 9 Agustus 2024 (Fathul Minan)
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Sebagai tindak lanjut dari pernyataan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan, seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 implementasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain : <u>UD. Dilla Jati</u> Ketersediaan tempat sampah yang terpilah dilokasi kegiatan, untuk kebutuhan air bersih kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau dilihat dari hasil pengamatan fisik pada keran air di sekeliling areal terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan masih terdapatnya tanaman peneduh. <u>UD. Minan</u> Ketersediaan tempat sampah yang terpilah dilokasi kegiatan, kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau dilihat dari hasil pengamatan fisik pada keran air di sekeliling areal dan terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan masih terdapatnya tanaman peneduh.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh Kelompok Klaten 2024 antara lain : <u>SK. Definitif atas Perizinan Berusaha Penolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kelompok Klaten 2024</u> <u>UD. Dilla Jati</u> Telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk kegiatan usaha Penggergajian Kayu, berupa Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang disahkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah Wilayah X tertanggal 04 Juli 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kapasitas Produksi : Penggergajian Kayu : 1.980 M³/tahun.</p> <p><u>PBPHH Versi OSS RBA</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) Kayu Gergajian 1.980 M³/tahun Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat (Lat -7.705187° dan Long 110.626553°), Lokasi UD. Dilla Jati berada di areal sesuai yang diizinkan.</p> <p><u>UD. Minan</u> Telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk kegiatan usaha Penggergajian Kayu, berupa Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang disahkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah Wilayah X tertanggal 04 Juli 2024. Kapasitas Produksi : Penggergajian Kayu : 1.950 M³/tahun.</p> <p><u>PBPHH Versi OSS RBA</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) Kayu Gergajian 1.950 M³/tahun Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat (Lat -7.671638° dan Long 110.778011°), Lokasi UD. Minan berada di areal sesuai yang diizinkan.</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 menjalankan kegiatan industri penggergajian kayu berstatus sebagai pemegang PBPHH dan telah menunjukkan laporan RKOPHH tahun berjalan. Pelaporan RKOPHH tahun 2024 yang dibuat secara manual kepada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian sebagai berikut :</p> <p><u>UD. Dilla Jati</u> <u>RKOPHH Tahun 2024</u> Tanda terima bukti pelaporan RKOPHH tahun 2024 IUIPHHK nomor 094/CDK X/2024 tanggal 4 Januari 2024.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>UD. Minan</u> <u>RKOPHH Tahun 2024</u> Tanda terima bukti pelaporan RKOPHH tahun 2024 IUIPHHK nomor 084/CDK X/2024 tanggal 3 Juli 2024. Masing-masing Kelompok Klaten 2024 RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama pemasok dan nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang diterima.</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 tidak berstatus sebagai importir tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor, selama periode audit Mei s/d Juli 2024 tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Kelompok Klaten 2024 telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yang dibuat diatas kertas bermaterai yang ditanda tangani oleh semua anggota kelompok, sebagai ketua kelompok Ibu Tika Novia Anggraini dan juga telah mengetahui CDK Provinsi Jawa Tengah Wilayah X.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis jati yang berasal dari hutan hak/rakyat yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak/rakyat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual belinya yang berupa dokumen Kwitansi Pembayaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	Memenuhi	<p>Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 menerima bahan baku kayu bulat hutan tanaman budidaya jenis kayu jati yang dikirim dari pemasok, dalam periode audit (Mei s/d Juli 2024) diterima bahan baku kayu bulat sebanyak :</p> <p><u>UD. Dilla Jati</u> 195 batang = 17,44 M³</p> <p>Dokumen angkutan yang diterima untuk pengiriman kayu bulat jenis tanaman rakyat adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat/SAKR (teralisasi sebanyak 5 set).</p> <p><u>UD. Minan</u> 215 batang = 22,06 M³</p> <p>Dokumen angkutan yang diterima untuk pengiriman kayu bulat jenis tanaman rakyat adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat/SAKR (teralisasi sebanyak 5 set).</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	Memenuhi	<p>Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku kayu bulat yang diterima. Pemeriksaan meliputi keberadaan kesesuaian dokumen angkutan, melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen serta menentukan grade berdasarkan standar kebutuhan setiap hasil pemeriksaan dibuatkan BAP-nya.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis jati hutan hak/tanaman rakyat yang diperoleh dari pemasok berstatus TPT-KB.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama,</p> <p><u>Ketersediaan GANIS PHPL di UD. Dilla Jati</u></p> <p>UD. Dilla Jati sebagai pemegang PBPHH wajib belum memiliki personal yang berkompetensi sebagai GANIS, akan tetapi demi terciptanya tertib pemantauan dan peredaran hasil hutan, seluruh anggota UD. Dilla Jati mengajukan surat permohonan penugasan GANIS PHPL kepada Kepala CDK Wilayah X, dan disetujui dengan ditugaskannya GANIS PHPL yang merupakan personal WASGANIS yang ditunjuk sebagai GANIS pinjam pakai yang ditugaskan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X, yang terverifikasi bukti adanya tenaga GANIS PHPL dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) berdasarkan keputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah</p> <p><u>Ketersediaan GANIS PHPL</u> UD. Minan telah tersedia personal yang telah mengikuti uji kompetensi sebagai persyaratan awal untuk menjadi GANIS -PKB-R. Proses terbitnya Kartu GANIS PKB-R baru adalah sesudah terbitnya Sertifikat Kompetensi GANIS -PKB-R dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Saat ini pihak perusahaan masih proses permohonan Kartu GANIS-PKB-R baru dan pembuatan SK penetapan dan persetujuan penempatan GANIS. Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang/hasil sitaan.</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima dan diolah masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 kayu bulat jenis jati (<i>tectona grandis</i>) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Apendix CITES atau dibatasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 kayu bulat jenis kayu jati (<i>Tectona Grandis</i>) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat, masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan Kelompok Klaten 2024 kayu bulat jenis kayu jati (<i>Tectona Grandis</i>) yang berasal dari tanaman

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu limbah industri.		budidaya/rakyat, masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024, tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit masing masing anggota Kelompok Klaten 2024 bahan baku kayu bulat yang diterima jenis kayu jati dari tanaman budidaya/rakyat berasal dari pemasok yang berstatus sebagai TPT-KB yang telah memiliki Sertifikat S-Legalitas yang masih berlaku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang ke website: https://silk.menlhk.go.id .
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 selama periode Mei s/d Juli 2024, tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 tidak terdaftar sebagai Importir, maka seluruh Kelompok Klaten 2024 tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat jenis kayu jati berasal dari hutan tanaman budidaya/hutan rakyat. Bahan baku tersebut dibeli dari pemasok lokal tidak ada kegiatan impor bahan baku. Maka tidak ada Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat jenis kayu jati berasal dari hutan tanaman budidaya/hutan rakyat. Bahan baku tersebut dibeli dari pemasok lokal tidak ada kegiatan impor bahan baku. Maka tidak ada Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat jenis kayu jati berasal dari hutan tanaman budidaya/hutan rakyat. Bahan baku tersebut dibeli dari pemasok lokal tidak ada kegiatan impor bahan baku. Maka tidak ada laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat jenis kayu jati berasal dari hutan tanaman budidaya/hutan rakyat. Bahan baku tersebut dibeli dari pemasok lokal tidak ada kegiatan impor bahan baku. Maka tidak ada Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat jenis kayu jati berasal dari hutan tanaman budidaya/hutan rakyat. Bahan baku tersebut dibeli dari pemasok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
		lokal tidak ada kegiatan impor bahan baku. Maka tidak ada Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi..																				
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBP HH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat jenis kayu jati berasal dari hutan tanaman budidaya/hutan rakyat. Bahan baku tersebut dibeli dari pemasok lokal tidak ada kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen CITES untuk diverifikasi.																				
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat jenis kayu jati berasal dari hutan tanaman budidaya/hutan rakyat. Bahan baku tersebut dibeli dari pemasok lokal, tidak ada kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.																				
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat jenis kayu jati berasal dari hutan tanaman budidaya/hutan rakyat. Bahan baku tersebut dibeli dari pemasok lokal, tidak ada kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.																				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																						
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.																				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.																				
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi selama periode Mei s/d Juli 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya untuk masing-masing anggota Kelompk Klaten 2024, terlihat pada tabel berikut : UD. Dilla Jati <table border="1" data-bbox="778 1563 1445 1713"> <thead> <tr> <th>Ragam Produk</th> <th>Kapasitas M³/Tahun</th> <th>Realisasi Produksi 3 bulan (M³)</th> <th>Estimasi Produksi setahun</th> <th>Utilitas Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gerajian</td> <td>1.980</td> <td>11,0175</td> <td>44,0702</td> <td>2,23 %</td> </tr> </tbody> </table> UD. Minan <table border="1" data-bbox="778 1796 1445 1946"> <thead> <tr> <th>Ragam Produk</th> <th>Kapasitas M³/Tahun</th> <th>Realisasi Produksi 3 bulan (M³)</th> <th>Estimasi Produksi setahun</th> <th>Utilitas Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gerajian</td> <td>1.950</td> <td>13,4706</td> <td>53,8825</td> <td>2,76%</td> </tr> </tbody> </table>	Ragam Produk	Kapasitas M ³ /Tahun	Realisasi Produksi 3 bulan (M ³)	Estimasi Produksi setahun	Utilitas Produksi	Kayu Gerajian	1.980	11,0175	44,0702	2,23 %	Ragam Produk	Kapasitas M ³ /Tahun	Realisasi Produksi 3 bulan (M ³)	Estimasi Produksi setahun	Utilitas Produksi	Kayu Gerajian	1.950	13,4706	53,8825	2,76%
Ragam Produk	Kapasitas M ³ /Tahun	Realisasi Produksi 3 bulan (M ³)	Estimasi Produksi setahun	Utilitas Produksi																		
Kayu Gerajian	1.980	11,0175	44,0702	2,23 %																		
Ragam Produk	Kapasitas M ³ /Tahun	Realisasi Produksi 3 bulan (M ³)	Estimasi Produksi setahun	Utilitas Produksi																		
Kayu Gerajian	1.950	13,4706	53,8825	2,76%																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Data laporan produksi masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 selama periode Mei s/d Juli 2024 total produksi (kayu gergajian) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Maing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahhan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Untuk periode Mei s/d Juli 2024 .</p> <p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal sesuai dengan data penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk kayu gergajian dalam laporan produksi sesuai ✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi berupa kayu gergajian dalam laporan produksi ✓ Pengurangan pada kolom penjualan lokal sesuai dengan data realisasi penjualan lokal produk kayu gergajian dalam laporan penjualan lokal.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 Selama periode Mei s/d Juli 2024 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 Selama periode Mei s/d Juli 2024 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 Selama periode Mei s/d Juli 2024 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 Selama periode Mei s/d Juli 2024 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pada perusahaan penyedia jasa		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Klaten 2024 Selama periode Mei s/d Juli 2024 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Mei s/d Juli 2024 masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 hanya melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal berupa pengiriman produk jadi (kayu gergajian) ke daerah Klaten. Seluruh pemindahtanganan lokal produk kayu gergajian tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen Nota Perusahaan yang di sertai dengan Nota Pembayaran. Total penjualan kayu gergajian sejumlah : UD. Dilla Jati 430 Btg = 9,2706 M ³ telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan sejumlah 3 set. UD. Dilla Minan 660 Btg = 12,2849 M ³ telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan sejumlah 3 set
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Kelompok Klaten 2024 selama periode Mei s/d Juli 2024 , kegiatan penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Kelompok Klaten 2024 selama periode Mei s/d Juli 2024 , seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Kelompok Klaten 2024 selama periode Mei s/d Juli 2024 , seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Kelompok Klaten 2024 selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, seluruh kegiatan penjualan produk hanya di tujukan untuk penjualan lokal, tidak terdapat penjualan ekspor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit Mei s/d Juli 2024 Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya, hanya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dari jenis kayu mahoni yang tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan verifikasi terhadap Dokumen CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu yang dilaksanakan di Kelompok Klaten 2024 saat ini merupakan audit Sertifikasi, hasil audit belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga Kelompok Klaten 2024 belum dapat menggunakan tanda/logo SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	MAisng-masing anggota Kelompok Klaten 2024 telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Maisng-masing anggota Kelompok Klaten 2024 telah mengimplementasikan K3 sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran, akan tetapi belum dilakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi APAR. - Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) - Ketersediaan kotak P3K - Tersedia himbuan atau Rambu K3, maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya, selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, dalam periode tersebut tercatat NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 tidak tergabung serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditanda tangan masing-masing pimpinan perusahaan. Masing-masing pimpinan usaha dari Kelompok Klaten 2024 memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau terafiliasi dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan personal perwakilan karyawan disampaikan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 memiliki Jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya untuk diketahui setiap karyawannya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 per bulan Agustus 2024, memiliki jumlah karyawan : UD. Dilla Jati berjumlah : 5 orang UD. Minan berjumlah : 6 orang Dari data ketenagakerjaan masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 dapat diketahui Tidak terdapat karyawan yang dibawah umur (dibawah 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 per bulan Agustus, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan gender : UD. Dilla Jati 5 orang Laki-laki : 4 orang Perempuan : 1 orang UD. Minan 6 orang Laki-laki : 4 orang Perempuan : 2 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender dan masing-masing Pimpinan dari anggota Kelompok Klaten 2024 juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditanda tangani ibu Tika Novia Anggraini selaku pimpinan UD. Dilla Jati dan bapak Fathul Minan selaku pimpinan UD. Minan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Klaten 2024 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok Klaten 2024 dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan